

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT, yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas seseorang.¹ Wakaf merupakan sedekah jariyah berupa harta yang paling berharga dan tahan lama dalam memberikan manfaat-manfaat sosial yang besar. Kalau memakai ukuran tasawuf, wakaf merupakan tingkatan tertinggi dari sedekah. Dengan pengelolaan yang maksimal dan berkesinambungan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kaum lemah.²

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Wakaf selain sebagai usaha pembentukan karakter seorang muslim untuk memberikan sebagian kekayaannya bagi kepentingan orang lain, juga merupakan bentuk investasi pembangunan yang sangat bernilai tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi wakif. Sumbangsihnya dalam pemerataan kesejahteraan bagi umat dan mengatasi problem kemiskinan merupakan tujuan disyariatkannya wakaf.³

Wakaf merupakan instrumen sosial untuk merealisasikan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Esensi wakaf adalah penghibahan sejumlah aset kekayaan yang dimiliki untuk digunakan bagi kesejahteraan umum. Dengan

¹ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 7.

² Rahmat Riyadi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf, Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, dalam pengantar, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada bekerja sama dengan Dompot Dhuafa Republika, 2003), viii.

³ Satria Efendi Muh Zen, *Analisis Yurisprudensi: Tantangan Perwakafan*, *Mimbar Hukum*, No. IV Tahun II, 1991: 38.

instrumen wakaf ini, Islam sesungguhnya menekankan tanggung jawab sosial setiap individu yang mampu untuk berbagi dan bahu membahu menciptakan kebaikan dan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak selalu harus diartikan melimpahnya harta dan pemenuhan kebutuhan ragawi, melainkan lebih luas dari itu, mencakup kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pengembangan rohaniah dan intelektualitas. dengan demikian salah satu bentuk penggunaan wakaf yang tepat adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat Islam melalui pendidikan.⁴

Dalam konteks sejarah umat Islam, penggunaan wakaf untuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat bukanlah hal baru, seperti dikembangkan lembaga pendidikan Al-Azhar di Mesir pada masa Dinasti Fatimiyah (abad ke-9 M). Al-Azhar tumbuh dan berkembang atas fasilitas wakaf umat Islam⁵. Di Indonesia, Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Dompot Dhuafa Republika⁶, Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon⁷ adalah sebagai contoh lembaga-lembaga yang menggunakan wakaf untuk membiayai operasional institusi tersebut.

⁴ Tuti A Najib, dan Ridwan Al-Makassary (editor), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 71-73.

⁵ Al-Azhar memiliki harta wakaf yang bersifat produktif sehingga aset tersebut dapat memiliki saham Egypt Airlines. Hasil pertaniannya dapat membiayai kegiatan pendidikan yang dikelolanya, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, bahkan tersedia beasiswa bagi mereka yang berasal dari luar negeri apabila memerlukannya. Hasil pengelolaan harta wakaf digunakan juga untuk penerbitan kitab-kitab agama, kemudian dibagikan secara gratis, atau dijual dengan harga murah, atau digunakan untuk membiayai pengiriman dosen-dosen agama Islam ke beberapa Negara yang membutuhkannya. Lihat: Abdullah Syukri Zarkasi, *Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern*, (Gontor: Trimurti Press, 2005), 100.

⁶ Dompot Dhuafa Republika dari hasil penggalangan wakaf tunai dialokasikan untuk pembuatan LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) dan mendirikan sekolah Smart Exelensia. Lihat: Imam Syaukani, *Penelitian tentang Pemberdayaan Wakaf Uang di Dompot Dhuafa Republika*, (Jakarta, Dompot Dhuafa Republika, 2005), 15.

⁷ Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dari segi pembiayaan tidak tergantung pada pada subsidi pemerintah, namun itu tidak berarti bahwa pondok ini tidak menerima atau menolak bantuan dari pemerintah. Selama bantuan tersebut bersifat tidak mengikat, maka pondok akan menerimanya. Prinsip kemandirian finansial ini pada gilirannya membantu pondok untuk tetap eksis dan bahkan terus berkembang dalam situasi dan kondisi ekonomi negara mengalami krisis. Tanah wakaf yang dimiliki Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy sekitar \pm 6 hektare dan memiliki lima cabang yang tersebar di nusantara (hasil wawancara dengan Najhatul Barnamij, Sekretaris Yayasan Al-Shighor, Tanggal 12 November 2024, Pukul 10.43 WIB).

Secara historis, wakaf telah memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam. Rasulullah selalu menganjurkan agar umatnya gemar beramal, diantara amal yang dianjurkan itu adalah menyebarkan ilmu, menyelenggarakan pendidikan, membuat karya tulis, membangun sarana ibadah, rumah tempat singgah musafir, penyediaan air bersih dan lain-lain.

Berdasarkan anjuran rasul tersebut, banyak para sahabat yang tertarik untuk berwakaf. Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Muhair Al-Syaebani Al-Kasysyaf menyatakan bahwa diantara sahabat yang melaksanakan wakaf antara lain Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang digunakan untuk memberi bantuan kepada fakir miskin dan hamba sahaya, pejuang Islam, dan sebagainya. Dia juga menyebut sejumlah nama tabi'in yang berwakaf, antara lain Abu Ja'far, Umar bin Khalid, Al-Zuhri, Umrah bin Abdurrahman dan lain-lain yang dipergunakan untuk mendirikan masjid, membangun pusat perbelanjaan, tempat persinggahan musafir, penyediaan air bersih, sarana jalan dan pekuburan umum.⁸

Praktik wakaf pada masa awal Islam, seperti dikemukakan di atas, sangat menjanjikan, berupa lahan pertanian yang produktif dan mampu menunjang kehidupan masyarakat secara kreatif dan inovatif.⁹ Selain itu, sasaran wakaf bersifat umum, menjangkau masyarakat luas dan mencakup berbagai kebajikan sehingga distribusi wakaf menyentuh lapisan masyarakat yang kental dengan tradisi kesukuan dan kelompok-kelompok berlatar belakang etnis.¹⁰

Dilihat dari jumlah wakaf produktif yang hasilnya disumbangkan untuk kepentingan umum saat itu, tampak betapa besarnya kontribusi pemberdayaan wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka mendapatkan bantuan dari hasil pemberdayaan wakaf, baik dalam memenuhi kebutuhan

⁸ Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Muhair Al-Syaebani Al-Kasysyaf, *Ahkam al-Auqaf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 7-17.

⁹ Ibnu Umar memberikan catatan yang rinci mengenai penggunaan hasil wakaf dari 100 kavling di kawasan Khaibar yang dikelolanya, meliputi bantuan kepada fakir miskin, bantuan untuk keluarga dan kerabat, hamba sahaya, para relawan atau pejuang Islam, para musafir, para tamu dan para pengelola. Lihat: Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Kairo: Muhammad Ali al-Sabih, juz. II dan III, t.th), 88.

¹⁰ Muhammad Musthafa S|alabi, *al-Ahkam al-Wasayawa al-Awqaf*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, t.th), 37.

spiritual maupun kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material, termasuk infrastruktur, berupa jalan, lapangan, sarana pendidikan dan sebagainya.

Dengan demikian wakaf jika dikelola dengan profesional maka akan sangat membantu pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, agama, politik maupun pertahanan keamanan. Menurut Djatnika, dalam bidang ekonomi, wakaf memegang peranan semacam *per shockbreaker* dalam menjaga keseimbangan kondisi kehidupan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan vital mereka.¹¹

Berkembang tidaknya wakaf sangat bergantung pada bagaimana nazhir mengelola wakaf, karena sistem wakaf dalam dunia Islam mengalami perkembangan seiring dengan arus perkembangan zaman. Sistem wakaf tidak terbatas dan tidak statis, berbagai model administrasi baru secara terus menerus dikembangkan sehingga meningkatkan efisiensi dan hasil maksimal.¹² Hal ini senada dengan M. Khatib al-Syarbiniy yang menegaskan bahwa nazhir berkewajiban mengembangkan, memajukan, meyewakan harta wakaf, dan mencari keuntungan agar bisa mendistribusikan hasilnya.¹³

Madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki posisi yang sangat strategis di tengah perjalanan kehidupan dan peningkatan kualitas sebuah negara, sebab madrasah dan pondok pesantren juga memiliki andil dalam mendidik generasi muda, sebagai *agent of change*, yang bersifat transformatif.¹⁴ mengembangkan kepribadian yang kreatif, sehingga suatu bangsa berkualitas dan mempunyai kredibilitas tinggi dalam percaturan dunia.

Berdasarkan pembahasan di atas, hukum wakaf berasal dari Islam oleh sebab itu pemanfaatannya harus sesuai dengan misi Islam yakni menciptakan kebahagiaan masyarakat. Berdasarkan sejarah, kehadiran Islam pada awal abad VII Masehi di Mekah dalam rangka memberikan jawaban atas masalah moral

¹¹ Rachmat Djatnika, *Wakaf Tanah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1977), 78.

¹² Said Agil Al-Munawwar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 335.

¹³ M. Khatib al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, (Mesir: Musthafa Muhammad, jil. II, 1977), 394.

¹⁴ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 21-22.

spiritual dan masalah sosial penduduk Mekah.¹⁵ Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdah* (masjid, musolla, langgar dan lain-lain), dan untuk ibadah *'ammah* yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (bidang sosial, ekonomi, bahkan politik, dan lain-lain).

Menurut Manfred Ziemek tanah wakaf yang diserahkan kepada pondok pesantren telah mampu meningkatkan eksistensi pondok pesantren. Hubungan erat antara lingkungan dan pesantren menjadi teramat jelas, jika tanah atau lahan pertanian milik komunal (perdikan) dihibahkan, atau diserahusahkan. Wakaf yang diserahkan kepada pesantren ini merupakan suatu tanda kedudukan sentral yang dimiliki wakaf dalam lingkungan dan peranannya secara fungsional.¹⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peneliti tertarik untuk mengkaji cara pengelolaan wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Pesantren ini Peneliti tetapkan sebagai objek penelitian, karena merupakan pesantren yang tergolong tua di Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan sekitarnya¹⁷ yang memiliki tanah wakaf cukup banyak, dan permasalahannya beragam. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pengelolaan wakaf yang ada di pesantren ini maka Peneliti akan melakukan penelitian di tempat ini.

Wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy ini berasal dari para pendiri yang mewakafkan seluruh aset pondok untuk kepentingan pendidikan. Pengelolaannya diserahkan kepada nazhir yang ditunjuk langsung oleh kyai¹⁸.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Islam Modern, Tantangan Pembaharuan Islam*, Penerjemah Rusli Karim dan Hamid Basyaib, (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1987), 14.

¹⁶ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, penerjemah Butche B Soenjaja, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 125.

¹⁷ Ma'had Shighor Al-Islamy Al-Dauly adalah sub bagian dari pesantren induknya yaitu Pesantren Gedongan, sebuah pesantren salafi yang terletak di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang didirikan oleh Mbah KH. Muhammad Sa'id sekitar tahun 1880 M. Ma'had Shighor Al-Islamy berjarak + 500 m dari pesantren induknya, didirikan oleh salah seorang cucu beliau dari generasi ke IV (KH. Bisyr Imam) tahun 1990. Lihat <https://mahadshighor.blogspot.com/2011/05/profil-mahad-al-shighor.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 13.30 WIB

¹⁸ Pondok Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon merupakan lembaga pendidikan swadana dengan menjadikan wakaf sebagai penyangga kemandiriannya. Pondok ini seperti pesantren salaf lainnya, kyai adalah pengasuh sekaligus pemilik pesantren. Hal ini tersirat

Nazhir ini memberdayakan wakaf dengan membuka unit-unit usaha yang dikendalikan dengan sistem manajemen tradisional. Yayasan ini sekarang memiliki lima cabang di seluruh Indonesia. Menurut catatan KH. Bisri Imam cabang-cabang pondok tersebut ditopang dari wakaf.

Berdasarkan pada realita tersebut di atas tampak bahwa peranan wakaf di bidang pendidikan menjadi semakin penting, karena sistem wakaf yang berhasil dieksplorasi dan diberdayakan mampu menopang kegiatan-kegiatan keagamaan dan dapat memberikan sumbang positif untuk keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren.

Berdasarkan hasil observasi yang Peneliti lakukan pada bulan Mei 2024 terungkap bahwa: 1) Aset wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy ini mempunyai potensi yang cukup besar dengan luas 6 hektar yang tersebar di 5 wilayah, yaitu Cirebon, Kota Negara (Lampung Utara), Sintang (Kalimantan Barat), Melawi (Kalimantan Barat), Kapuas Hulu (Kalimantan Barat); 2) Sebagian tanah wakaf belum bersertifikat; 3) hasil wakaf dipergunakan untuk membiayai operasional pondok pesantren baik berupa sekolah atau tempat belajar lainnya dan lain-lain. Sudah saatnya aset-aset wakaf yayasan ini dikelola secara produktif sehingga manfaatnya akan menjangkau lebih luas lagi, seperti untuk beasiswa miskin berprestasi, pemberdayaan masyarakat miskin sehingga taraf kehidupan mereka akan meningkat lebih baik dan lain-lain.

Produktifitas wakaf sering terhambat karena tingkat pemahaman nazhir terhadap harta wakaf, kemampuan manajemen, kemampuan usaha, kemampuan organisasi yang sangat terbatas, sehingga dalam pengelolaannya tidak profesional, dan menyebabkan potensi harta wakaf tidak produktif. selain itu salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan nyata dalam pengembangan

dari unsur pesantren itu sendiri, dimana kyai adalah unsur utamanya. Sedangkan unsur-unsur lainnya, seperti masjid, santri, asrama, kitab dan kegiatan, lebih terkesan subsider. Oleh karenanya tak mengherankan, sosok kyai sebagai figur sentral yang menentukan segala-galanya. Hal inilah yang terkadang menjadi faktor dominan, mengapa banyak pesantren menjadi mati, seiring dengan wafatnya kyai pendiri. Lihat: Abdullah Syukri Zarkasi, *Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern*, (Gontor: Trimurti Press, 2005), 97.

wakaf di Indonesia oleh karena nazhir masih bersifat tradisional¹⁹ atau konsumtif.²⁰ Apabila meminjam istilah Mundzir Qahaf, merupakan wakaf langsung, bukan wakaf produktif, yaitu wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (komsuntif), bukan wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan produksi.²¹

Dengan landasan pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait manajemen wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam perspektif *Sustainable Development Goals*, menganalisis kontribusi wakaf Untuk Keberlangsungan Pendidikan di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam perspektif *Sustainable Development Goals*, dan mengeksplorasi faktor penghambat manajemen wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam perspektif *Sustainable Development Goals*.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Manajemen Wakaf dan Kontribusinya Untuk Keberlangsungan Pendidikan di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*, sehingga masuk dalam wilayah kajian hukum wakaf.

¹⁹ Muhammad Fuad dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Pengelolaannya masih secara amatir atau tradisional. Akibatnya wakaf bukan menjadi produktif tetapi justru membebani umat. Lihat: Muhammad Fuad, *Membangunkan Raksasa Tidur Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Piramedia, 2008), 2.

²⁰ Ahmad Djunaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), 52.

²¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Kholifah, 2004), 22-23.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan studi kasus.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam riset ini penelitian lapangan (*field research*) yang terkait dengan manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian terkait manajemen wakaf sangat luas, maka peneliti membatasi hanya pada kajian kontribusi wakaf untuk beberapa tujuan dari *sustainable development goals* di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, sebagai berikut: *No Poverty* (Tanpa kemiskinan), *Zero Hunger* (tanpa kelaparan), *Good Health and Well-being* (hidup sehat dan sejahtera), dan *Quality Education* (pendidikan berkualitas).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana manajemen wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*?
- b. Bagaimana kontribusi wakaf Untuk Keberlangsungan Pendidikan di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*?
- c. Apa saja faktor penghambat manajemen wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait manajemen wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam perspektif *Sustainable Development Goals*.
- b. Untuk menganalisis kontribusi wakaf Untuk Keberlangsungan Pendidikan di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam perspektif *Sustainable Development Goals*.
- c. Untuk mengeksplorasi faktor penghambat manajemen wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi mengenai manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih bagi nazhir pesantren dalam mengelola aset-aset wakaf agar berhasil guna dan berkontribusi untuk keberlangsungan pendidikan di pesantren.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perluasan mekanika hukum baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Heru Prayogo menulis skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Problematika Tukar Ganti Tanah Wakaf (Ruislag) Yayasan Sunan

Kalidjogo Kadilangu Yang Terdampak Tol Semarang-Demak”.²² Penelitian yang dibahas tentang problematika tukar ganti tanah wakaf di Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terdampak tol Semarang-Demak disebabkan antara lain: kesulitan mencari tanah pengganti, kurangnya koordinasi antara PPK dengan nazhir, serta perhitungan nilai dan manfaat tidak tepat waktu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang problematika tukar ganti tanah wakaf, sedangkan penelitian penulis membahas tentang manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di Pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.

2. Nabila Ramadhani menulis skripsi dengan judul “Program Komputer Sawut (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) Sebagai Hak Cipta (Studi Objek Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia)”.²³ Kesimpulan dari penelitian ini adalah program komputer sawut (sistem akutansi wakaf uang tunai) sebagai hak cipta memenuhi syarat-syarat harta benda wakaf yang telah diatur dalam undang-undang wakaf. ada pun dalam peralihan wakaf program komputer sawut (sistem akutansi wakaf uang tunai), tidak terdapat andil pejabat pembuat akta ikrar wakaf sehingga dalam wakaf tersebut tidak memiliki akta ikrar wakaf untuk menjamin kepastian hukum para pihak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang program komputer sawut (sistem akutansi wakaf uang tunai) sebagai hak cipta (studi objek wakaf pada badan wakaf indonesia), sedangkan penelitian penulis membahas

²² Heru Prayogo, “Analisis Terhadap Problematika Tukar Ganti Tanah Wakaf (Ruislag) Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang Terdampak Tol Semarang-Demak”, (Skripsi, S1 Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022).

²³ Nabila Ramadhani, “Program Komputer Sawut (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) Sebagai Hak Cipta (Studi Objek Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia)”, (Skripsi, S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2023).

tentang manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.

3. Anik Isnaeni menulis skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Wakaf Uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”.²⁴ Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaannya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menggunakan indikator manajemen dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, ini dilakukan dalam upaya pengelolaan dana wakaf uang agar dapat berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat atau anggota di Pekalongan. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang perlu diperhatikan untuk melancarkan kegiatan wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas manajemen wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang manajemen wakaf uang di KSPPS BMT, sedangkan penelitian penulis membahas tentang manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di Pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.
4. Vevi Ariyanti Lubis menulis skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Manfaat Asuransi Syariah Pada Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara”.²⁵ Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan pada wakaf manfaat asuransi syariah terbagi menjadi dua yaitu penghimpunan dan pendistribusian. Yang bergerak sebagai penghimpun adalah Allianz syariah dan pengelola adalah nadzir yakni Dompot Dhuafa. Iuran premi wakaf manfaat asuransi syariah maksimal 45 % dari keseluruhan manfaat asuransi. Wakaf manfaat asuransi akan mengalami jatuh tempo setelah 5 tahun atau ketika pemegang polis

²⁴ Anik Isnaeni, “Analisis Manajemen Wakaf Uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”, (Skripsi, S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022).

²⁵ Vevi Ariyanti Lubis, “Analisis Pengelolaan Wakaf Manfaat Asuransi Syariah Pada Dompot Dhuafa Cabang Rantau Prapat Sumatera Utara”, (Skripsi, S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022).

(wakif) meninggal dunia. Penyerahan dana wakaf manfaat asuransi dilakukan setelah ahli waris mengajukan klaim selambatnya 60 hari setelah wakif meninggal dan 14 hari kerja bagi wakif yang mengalami jatuh tempo. Pendistribusian dana wakaf manfaat asuransi syariah dilakukan dengan mengikuti program kerja Dompot Dhuafa kecuali jika ada ketentuan khusus dari wakif atau ahli waris. Dompot Dhuafa mengalokasikan dana tersebut kepada empat pilar, yaitu pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Pengelolaan Wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang Asuransi Syariah Pada Dompot Dhuafa, sedangkan penelitian penulis membahas tentang manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di Pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.

5. Laelatul Lifia menulis skripsi dengan judul “Manajemen Wakaf Produktif Di Masjid Raya Baiturrahman Semarang”.²⁶ Kesimpulan dari penelitian ini adalah Masjid Raya Baiturrahman Semarang memiliki 5 bidang tanah yaitu: 11.000 M² di Simpanglima untuk masjid, sekolahan TK dan SD Isriati Baiturrahman, ruko dan parkir, Randusari 400 M² untuk Penitipan Anak dan bimbingan keluarga sakinah. Jalan Supriyadi untuk masjid dan Panti Asuhan, Karangrejo 652 M² untuk masjid Baiturrahim, Manyaran 50.000 M untuk masjid Islamic Centre dan sekolahan TK, SD, SMP Isriati Baiturrahman dan SMK Islamic Centre. Hasil waqaf produktif Ruko, Parkir dan Sekolahan sebagian juga untuk kesejahteraan masyarakat antara Panti Asuhan dan bantuan modal usaha untuk menambah pentasharufan UPZ Masjid Baiturrahman Semarang. Harta wakaf dapat bermanfaat dan berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf produktif milik

²⁶ Laelatul Lifia, “Manajemen Wakaf Produktif di Masjid Raya Baiturrahman Semarang”, (Skripsi, S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022).

masjid berupa pertokoan, lahan parkir, sekolah dan lapak pedagang kaki lima. Tanah wakaf yang di miliki masjid raya Baiturrahman Semarang yang letaknya strategis memungkinkan untuk di kelola dan dikembangkan secara produktif.dalam pelaksanaan wakaf produktif di masjid raya baiturrahman Semarang, menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik seperti: perencanaan program yang baik dan pengorganisasian yang struktur pergantian dilakuka setiap 5 tahun sekali. Struktur kenadziran tidak ada, jadi setiap ada pelaksanaan kegiatan ketua umum menunjuk staff untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun ada beberapa faktor dalam pelaksanaan wakaf produktif yang beberapa kali mengalami kendala, yang mengakibatkan problematika diantaranya yaitu: berkaitan dengan pengelolaan lahan parkir yang kurang memadai sehingga membuat pengunjung masjid merasa tidak nyaman. Pada tahun ini sudah ada renovasi masjid meliputi beberapa aspek, seperti penguatan struktur masjid, penguatan struktur menara, penataan bagian depan masjid, perbaikan interior masjid, pembangunan gedung MUI, basement parkir, perbaikan sekolah. Renovasi tersebut dibiayai oleh pemerintah sebesar 84 miliar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Manajemen Wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang manajemen wakaf produktif di Masjid Raya Baiturrahman Semarang, sedangkan penelitian penulis membahas tentang manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di Pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.

6. Siti Zubaidah, Sri Yuyu Ninglasari menulis jurnal yang berjudul “Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif”.²⁷ Penelitian ini menyimpulkan bahwa tren jumlah artikel terkait pengelolaan wakaf, terutama yang terdapat

²⁷ Siti Zubaidah, Sri Yuyu Ninglasari, “Analisis bibliometrik perkembangan penelitian manajemen risiko pengelolaan wakaf produktif”, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13: 2 (2020): 163-176.

unsur pembahasan manajemen risiko di dalamnya, yang diterbitkan di basis data Google Scholar dalam periode waktu tahun 2011-2020 berjumlah 46 dengan total 108 sitasi. Selain itu, jurnal yang paling banyak menerbitkan artikel terkait dengan pengelolaan wakaf, terutama yang membahas terkait manajemen risiko wakaf produktif adalah Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam sebanyak 8 artikel. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif (2%) lebih sedikit digunakan dibandingkan dengan kualitatif (96%) sisanya menggunakan pendekatan campuran (2%). Artinya, jumlah riset yang bersifat konseptual jauh lebih banyak dibandingkan dengan riset yang bersifat empiris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif, sedangkan penelitian penulis membahas tentang manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di Pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.

7. Wildan Munawar dalam penelitian yang berjudul “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”.²⁸ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid yang direfleksikan melalui tiga aspek yaitu nazir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh para nazir yang profesional dan kompeten dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif melalui kerja sama dengan berbagai pihak, dan juga pengelolaan keuangan wakaf secara transparan dan akuntabel melalui pelaporan kepada BWI, masyarakat dan *waqif*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas

²⁸ Wildan Munawar, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2: 1 (Juni 2021): 17-33

Manajemen Wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif, sedangkan penelitian penulis membahas tentang manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di Pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.

8. Ahmad Faozan, Haris Supratno dalam penelitian yang berjudul “Membangun Ketahanan dan Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Manajemen Wakaf di Pesantren Tebuireng, Jombang”.²⁹ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Pesantren Tebuireng membentuk Unit Penjaminan Mutu untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan keilmuan sehingga wakaf yang diperoleh Pesantren Tebuireng dapat dikelola sesuai perkembangan keilmuan modern. Dalam hal ini Unit Penjaminan Mutu mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Pesantren Tebuireng; *kedua*, wakaf di Pesantren Tebuireng dimulai dari wakaf tanah, merambah wakaf produktif, merambah wakaf uang dengan pengelolaan yang mengikuti perkembangan zaman yaitu amanah dan profesional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Manajemen Wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang Membangun Ketahanan dan Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Manajemen Wakaf di Pesantren Tebuireng, Jombang, sedangkan penelitian penulis membahas tentang manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di Pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.
9. Riska Widya Abiba, Yuniarti Hidayah Suyoso Putra dalam penelitian yang berjudul “Pemetaan Penelitian Pengelolaan Harta Wakaf: Studi

²⁹ Ahmad Faozan, Haris Supratno, “Membangun Ketahanan dan Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Manajemen Wakaf di Pesantren Tebuireng, Jombang”, *Mazawa* 3: 2 (Maret 2022): 16-35

Bibliometrik”.³⁰ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa memetakan penelitian terdahulu tentang pengelolaan aset wakaf dengan menggunakan analisis bibliometrik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode analisis bibliometrik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat analisis perangkat lunak VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 251 artikel yang diperoleh melalui website DOAJ dan Garuda dari tahun 2019-2023. Selain itu, terdapat jurnal yang mendominasi publikasi adalah International Journal Reglement & Society yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang Pemetaan Penelitian Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Bibliometrik, sedangkan penelitian penulis membahas tentang manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di Pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.

10. Nani Almuin, Muzdalifah dalam penelitian yang berjudul “Pelatihan Pengelolaan Manajemen Wakaf Yayasan Raudhatul Mutaallimin di DKI Jakarta”.³¹ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pelatihan Manajemen Wakaf yang diselenggarakan oleh Yayasan Raudhatul Mutaallimin yang bergengsi di DKI Jakarta berfungsi sebagai platform penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset wakaf. Mengingat semakin pentingnya wakaf dalam kemajuan masyarakat dan ekonomi, program pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip wakaf dan membekali peserta dengan keahlian praktis dalam mengelola aset wakaf. Dengan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, pelatihan ini berupaya untuk

³⁰ Riska Widya Abiba, Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, “Pemetaan Penelitian Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Bibliometrik”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9: 3 (2023): 4562-4571.

³¹ Nani Almuin, Muzdalifah, “Pelatihan Pengelolaan Manajemen Wakaf Yayasan Raudhatul Mutaallimin di DKI Jakarta”, *Jurnal Ampoen* 2: 1 (2024): 16-35.

memungkinkan Yayasan Raudhatul Mutaallimin mengawasi dana wakafnya secara efektif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya wakaf yayasan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan jangka panjang masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Manajemen Wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang Pelatihan Pengelolaan Manajemen Wakaf Yayasan Raudhatul Mutaallimin di DKI Jakarta, sedangkan penelitian penulis membahas tentang manajemen wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan pendidikan di Pesantren dalam perspektif *sustainable development goals*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Manajemen Wakaf

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud yang nyata.³² Manajemen didefinisikan Mary Parker Follet yang dikutip Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Hal ini karena seringkali sesuatu yang harus dikerjakan, seperti dalam lembaga wakaf yang besar itu banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Definisi yang sama dikemukakan ahli lain dengan definisi bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi.

Dalam ilmu manajemen yang dimaksud organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam

³² George R Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 1.

mencapai suatu tujuan. *Nadzir* wakaf perorangan, apalagi *nadzir* organisasi dan badan hukum juga termasuk kedalam kategori organisasi.³³

Bila dilihat secara etimologi kata Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata *manus* dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan *manajement*. Kemudian, *to manage* yang secara umum berarti mengelola, mengurus. Manajemen merupakan kebutuhan penting untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi. Untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, maka para ilmuwan berusaha mencari metode, sistem dan teori, sehingga dikenal lah ilmu manajemen.³⁴

Manajemen dalam pengelolaan wakaf adalah aspek yang sangat penting, karena disitulah dapat ditentukan wakaf bernilai produktif atau tidaknya, penentuan yang kreatif membuat pertimbangan bahwa tanah wakaf di Indonesia terdapat di beberapa daerah, maka dari itu timbullah pemikiran supaya wakaf bisa diberdayakan menjadi wakaf yang bernilai produktif.³⁵

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen wakaf adalah keseluruhan kegiatan operasional yang mencakup penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Oleh karena itu, bagaimana lembaga-lembaga wakaf dapat mengelola dana tersebut secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan umat khususnya dalam bidang pendidikan.

2. Sustainable Development Goals

Istilah *sustainable development* pertama kali muncul pada 1980 dalam *World Conservation Strategy* (WCS). Dokumen yang digarap oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), *World Wildlife Fund* (WWF),

³³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Kemenag. RI, 2013), 98.

³⁴ Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Yogyakarta: Zikrul Hakim, 2015), 26

³⁵ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf "Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan"*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 134 -135.

dan *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) ini bertujuan untuk membantu memajukan pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui konservasi sumber daya hayati. Dokumen ini menjelaskan hubungan manusia dengan biosfer (lapisan tipis dari planet yang mengandung dan menopang kehidupan) akan terus memburuk sampai tatanan ekonomi internasional yang baru bisa tercapai, etika lingkungan baru diadopsi, populasi manusia stabil, dan mode pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah aturan. Agar pembangunan bisa berkelanjutan, harus memperhatikan faktor sosial dan ekologi, serta faktor ekonomi.³⁶

Apabila pembangunan bertujuan untuk mencapai tujuan manusia yang sebagian besar dihasilkan melalui pemanfaatan biosfer, maka konservasi bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan tersebut bersifat berkelanjutan. Konservasi merupakan aspek pengelolaan yang memastikan bahwa pemanfaatan bersifat berkelanjutan dan melindungi proses ekologi serta keragaman genetik yang penting untuk pemeliharaan sumber daya terkait.³⁷

Konsep Sustainable Development kemudian kembali dipaparkan secara lebih detail dalam Brundtland Report yang dihasilkan oleh *The World Commission on the Environment and Development* (WCED). Pada laporan ini didefinisikan sustainable development adalah kemampuan manusia untuk memastikan bahwa perkembangan saat ini dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada masa yang akan datang.³⁸

³⁶ IUCN, *World Conservation Strategy Living Resource Conservation for Sustainable Development*<https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/wcs-004.pdf>, diakses pada 1 Juni 2024, 67

³⁷ IUCN, *World Conservation Strategy Living...*, 45

³⁸ United Nations. "*Report of the World Commission on Environment and Development-Our Common Future*", Diakses di <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf> Pada 1 Juni 2024.

Secara historis, pembangunan berkelanjutan atau SDGs muncul dalam konteks isu lingkungan hidup, terbukti dengan kemunculan istilah tersebut pertama kali dalam Piagam Dunia untuk keprihatinan alam yang dibahas dan diuraikan dalam Bab 40 Agenda 21 KKT Bumi tahun 1992. Selanjutnya KTT Dunia menekankan pentingnya peran pembangunan berkelanjutan dalam menjamin pembangunan sosial global dan KTT menambahkan definisi SDGs sebagai pembangunan dan disetujui oleh dunia.³⁹ Program SDGs memuat 17 tujuan berisikan tentang berbagai aspek kehidupan di dunia. Aspek-aspek tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari hubungan manusia antar manusia, hubungan manusia dengan alam, hingga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ke-17 tujuan tersebut telah dirancang dan disusun berdasarkan kondisi lingkungan yang ada di dunia saat ini.

Agenda SDGs merupakan rencana aksi bagi setiap orang, planet (bumi), dan kemakmuran yang juga berupaya untuk memperkuat perdamaian secara universal. Memberantas kemiskinan dalam setiap bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan ekstrem adalah tantangan global terbesar serta menjadi tujuan utama pembangunan berkelanjutan.⁴⁰ Kehadiran SDGs sendiri merupakan cikal bakal dari kelanjutan agenda Millenium Development Goals (MDGs).

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati SDGs berupaya melakukan langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah-langkah yang telah diupayakan oleh pemerintah antara lain; melakukan pemetaan antara target dan indikator SDGs dengan tujuan pembangunan nasional, mempersiapkan rencana agenda nasional dan daerah sebagai implementasi

³⁹ Abd. Qadir Muslim, I. Gede Sedana Suci, dan Muhammad Rizki Pratama. 2021. "Analisis Kebijakan Pendidikan Di Jepang, Finlandia, China Dan Indonesia Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals*". *Jurnal Pendidikan Dasar* 6(2):170-86.

⁴⁰ United Nations, *Transforming Our World: The Agenda For Sustainable Development*, A/RES/70/1 2015, Accessed from sustainabledevelopment.un.org, .3.

SDGs di Indonesia.⁴¹ Selain itu juga menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan Pembangunan berkelanjutan, melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs.⁴²

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis, dan transparan telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai amanah dari Perpres tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai bentuk nyata dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB ditingkat nasional telah disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs.⁴³ SDGs telah diutamakan ke dalam rencana pembangunan nasional. 17 tujuan dari SDGs telah dipetakan ke visi nasional serta ke dalam RPJMN 2015-2019, diikuti oleh publikasi Rencana Aksi Nasional SDGs pada tahun 2018, rencana Aksi Regional SDGs dan peta jalan SDGs 2017-2030.⁴⁴

Secara global, SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target, 241 indikator, namun dengan penyesuaian-penyesuaian, melalui Perpres nomor 59 Tahun 2017 SDGs/TPB di Indonesia ditetapkan sebanyak 17 Goals dengan 94

⁴¹ Ali said, Indah Budiati, dkk, *Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals)* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), 3.

⁴² Badan Pusat Statistik, *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 3.

⁴³ Sekretariat SDGs dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, *Pedoman Teknis Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/ Sustainable Development Goals (SDGs)* (Jakarta: Kepedutan Bidang kemaritiman Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan, 2019), 1.

⁴⁴ Vitor Gaspar, David Amaglobeli, etc, "*Fiscal Policy and Development: Human, Social, and Physical Investment for SDGs*", *International Monetary Fund Discussion Note, SDN/19/03* (January 2019), 20-21.

target/sasaran global dan 319 indikator sasaran nasional. Indikator-indikator SDGs/TPB Indonesia dibagi dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah indikator yang sesuai dengan indikator global, indikator kedua merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global, dan indikator ketiga yaitu indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.⁴⁵

Untuk menjamin implementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil, filantropi dan bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia.⁴⁶


Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dilakukan sampai tahun 2030. SDGs merupakan lanjutan dari program Millenium Development Goals (MDGs) yang penyelesaiannya sudah dilakukan pada tahun 2015. Dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan terdapat 17 tujuan dari pembangunan global yang disetujui dengan target sebanyak 169 disertai dengan 241 indikator. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan,

⁴⁵ Djonet Santoso, *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)* (Jakarta: Yayasan Pustaka OBOR Indonesia, 2019), 16.

⁴⁶ Badan Pusat Statistik, *Potret Awal Tujuan Pembangunan...*, 3.

dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.⁴⁷

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang beralamat di Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kode Pos 45182.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka, khususnya terkait tentang Manajemen Wakaf dan Kontribusinya Untuk Keberlangsungan Pendidikan di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan

⁴⁷ Kementerian BPS/Bappenas. Tanpa tahun. *Sekilas SDGs*. Diterbitkan oleh Sekretariat Nasional SDGs. <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses pada 5 Juni 2024.

Panganan Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.⁴⁸ Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti serangkaian kegiatan terinci dan mendalam terkait praktik manajemen wakaf dan kontribusinya yang dilakukan di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Panganan Kabupaten Cirebon untuk memperoleh pengetahuan mendalam terkait hal tersebut.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Adapun sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara kepada pengelola wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel- artikel, buku dan website.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

⁴⁸ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, (Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 3

Pengumpulan data dengan cara Observasi. Menurut (Sugiyono (2019:289) Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti langsung mengamati lokasi penelitian di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.⁴⁹ Teknik ini akan digunakan untuk mewawancarai responden. wawancara ini untuk menggali informasi dari sejumlah informan kunci (*key informans*) yaitu pengelola wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Wawancara ini untuk menggali data-data terbaru sekaligus mengklarifikasi temuan dalam observasi dan dokumentasi.

Wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dilakukan antara peneliti dengan pengelola wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon untuk menggali data-data terbaru sekaligus mengklarifikasi temuan dalam observasi dan studi dokumentasi.

c. Dokumentasi

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan wakaf dan kontribusinya untuk keberlangsungan Pendidikan di yang mengelola Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Dokumentasi dipergunakan untuk menelaah data-data yang ada di yayasan yang mengelola Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, baik yang berupa

⁴⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981), 62.

data-data resmi, catatan, transkrip, buletin, buku-buku, surat kabar, dan yang lainnya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data aset wakaf, pengelolaan wakaf dan kontribusinya

Data yang telah terkumpul diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi data, mengingat adanya saling ketergantungan dari berbagai metode atau teknik pengumpulan data secara lengkap dan cukup, maka teknik dan sumber triangulasi digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melihat keragaman atau kekhususan pengelolaan wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Triangulasi tujuannya bukanlah untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena saja, melainkan lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan dan tentu menjauhi dari bias yang muncul dari peneliti itu sendiri.⁵⁰

Metode yang diterapkan dalam triangulasi yakni dengan menggunakan banyak sumber untuk satu data, dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil observasi, antara hasil wawancara dengan dokumen, antara kata orang dengan kata orang yang bersangkutan, antara keadaan dengan prospektif. Sedangkan untuk validitas data dilakukan dengan diskusi dengan para informan, *check-recheck* dan *cross check*.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data yang demikian mengikuti apa yang dikemukakan Bogdan dalam Muhadjir, bahwa analisis akan dilakukan baik di lapangan (*within site, in the field*) maupun setelah meninggalkan lapangan. sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan menganalisis

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 178

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus secara tuntas (*on going analysis*).⁵¹

Teknik analisis data dilakukan dengan prinsip *on going analysis*, yakni tidak dilakukan secara terpisah setelah seluruh proses pengumpulan data selesai, namun dilakukan berulang-ulang antara pengumpulan dan analisis data secara simultan. Misalnya ketika observasi dan wawancara telah dilakukan, maka dilakukan pemaknaan terhadap data yang didapatkan, dengan membanding-bandingkan antara temuan satu dengan temuan berikutnya secara bergantian, hingga ditemukan pemahaman yang dinilai mantap dan konstan. Hal ini dilakukan tentunya dengan melakukan verifikasi dengan para informan yang menjadi subyek penelitian dalam kajian ini. Sehingga proses analisis data dapat dipahami sebagai suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵²

Secara lebih detail dan prosedural, data yang telah dikoleksi melalui wawancara dan observasi serta kajian dokumen, akan dianalisis melalui tahapan-tahapan: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (S. Nasution, 1996: 114). Atau seperti yang dinyatakan oleh Hubberman dan Miles bahwa analisis data terdiri dari tiga tahap: *data reduction* (Reduksi Data), *data display* (Penyajian Data) dan *conclusion drawing/verifiying* (Penyimpulan Data).⁵³ Reduksi data digunakan untuk memilih data yang sesuai dengan keperluan peneliti. Hal ini karena seringkali, data yang didapatkan dari lapangan begitu banyak dan karenanya perlu dilakukan pemilihan dan pemilahan. Penyajian data dilakukan setelah tahapan reduksi dan pemilahan data selesai dilaksanakan. Sesuai dengan karakter penelitian

⁵¹ A. Michael Hubberman and Matthew B. Miles, "Data Management and Analysis Methods", ed. Norman K. Denzlim and Yvona S. Lincoln, Handbook of Qualitative and Quantitative Research, (London: Sage Publication, 1994), 2.

⁵² Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 9.

⁵³ A. Michael Hubberman and Matthew B. Miles, "Data Management and Analysis Methods", ed. Norman K. Denzlim and Yvona S. Lincoln, Handbook of Qualitative and Quantitative Research...429.

kualitatif yang mengungkap konfigurasi informasi dalam bentuk teks naratif, maka penyajian data dalam tahapan ini juga dilakukan dengan mendeskripsikan data kualitatif. Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dengan mengeksplorasi semua *stock of knowledge* dan individu yang terkait dengan permasalahan penelitian, ditarik sebuah kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi dan *display* data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan memperoleh pembahasan yang sistematis, pembahasan penelitian ini akan dibagi dalam lima bab yang memuat ide-ide pokok dan dibagi lagi menjadi sub-sub bab yang mempertajam ide-ide pokok tersebut, sehingga secara keseluruhan akan menjadi pemikiran yang semakin meruncing sebagai satu kesatuan yang utuh.

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, yang menggambarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Secara umum uraian bab pertama menggambarkan latar pemikiran peneliti mengapa memilih penelitian ini.

Bab II MANAJEMEN DAN KONTRIBUSI WAKAF DAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*, MEMUAT URAIAN MENGENAI MANAJEMEN WAKAF, KONTRIBUSI WAKAF, *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*, DAN PENDIDIKAN DI PESANTREN. Kajian pustaka sebagai landasan teoretis, hal ini untuk mempermudah dalam mengevaluasi data yang diperoleh dengan tujuan agar mudah membuat rekonstruksi konsep secara sistematis dan objektif.

Bab III PROFIL MA'HAD AL-SHIGHOR AL-ISLAMY AL-DUALY DESA GEDONGAN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON, merupakan bagian yang menjelaskan Sejarah Berdirinya Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan

Kabupaten Cirebon, Letak Geografis Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy, Struktur Organisasi Pengurus Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy, Sistem Pendidikan dan Pengajaran, Metode Pembelajaran, serta Sarana dan Prasarana.

Uraian dalam bab ini dimaksudkan untuk mempertegas keterkaitan antara bab ketiga dengan bab-bab berikutnya tentang peran yang dimainkan oleh pesantren dalam manajemen dan kontribusi wakaf untuk keberlangsungan pendidikan di pesantren.

Bab IV MANAJEMEN WAKAF DAN KONTRIBUSINYA UNTUK KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN DI MA'HAD AL-SHIGHOR AL-ISLAMY AL-DUALY DESA GEDONGAN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan membahas tentang manajemen wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*, kontribusi wakaf Untuk Keberlangsungan Pendidikan di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*, dan faktor penghambat manajemen wakaf di Ma'had Al-Shighor Al-Islamy Al-Dualy Desa Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Bab V PENUTUP, merupakan penutup dari hasil penelitian secara keseluruhan yang memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini dihadirkan kesimpulan hasil penelitian, yang berisi tentang sejumlah jawaban terhadap rumusan masalah dari semua temuan penelitian dan mengklarifikasi kebenarannya. Adapun yang terakhir adalah saran hasil dari temuan dalam penelitian.